

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 04 TAHUN 2009
TENTANG
LOGO DAN PENGGUNAAN CAP DINAS BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, nama Badan Meteorologi dan Geofisika diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG LOGO DAN PENGGUNAAN CAP DINAS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menggunakan Logo dan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki bentuk, warna, dan makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki bentuk, warna, dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini

Pasal 4

Setiap Logo dan Penggunaan Cap Dinas di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.209/A.2/KB/BMG-2003 tentang Penetapan Logo Badan Meteorologi dan Geofisika dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Penetapan Logo Badan Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2009

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

ttd.

DR. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di lingkungan BMKG;
3. Inspektur BMKG;
4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan BMKG;
5. Para Kepala UPT di lingkungan BMKG.